

# Komunitas Peduli Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat

Grace Jenny Sopotan<sup>1</sup>, Mayske Liando<sup>2</sup>, Tinneke E.M. Sumual<sup>3</sup>

<sup>1,3</sup>Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

<sup>2</sup>Pendidikan Bahasa Indonesia, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Manado

**Abstract.** Human trafficking, especially female and children, is an act that is contrary to human dignity and violation of human rights, so it must be eradicated. Female's trafficking in North Sulawesi Province is still high until 2017. Specific target of this activity is firstly, the formation of a small group concerned with the prevention and handling of the Crime of Trafficking in Persons in the City of Bitung, especially in the 8 selected villages in Maesa District. First, making these communities as agents of change in the prevention of female and children trafficking. The result achieved, the formation of 8 community groups in 8 villages in the city of Bitung in accordance with the Decree of the Maesa District Chief. Second, the community formed becomes an agent of change with the main task of preventing the trafficking of women as both the origin and as the recipient area, or the transit area for shipping activities.

**Keywords:** agents of changes, female and children trafficking, prevention

## I. PENDAHULUAN

Setelah kurang lebih 11 tahun UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ternyata kasus perdagangan orang bukan makin menurun tetapi makin bertambah. Bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia.

Tahun 2008-2010 korban *trafficking* asal Indonesia sebanyak 100 orang dewasa, 11 dibawah umur untuk perempuan, dan 1 dewasa berjenis kelamin laki-laki (Stanslas, 2010). Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat pertama.

Tabel 1. Warga negara korban *trafficking* di Malaysia

Countries	Female		Male		Total
	Adults	Under Age	Adults	Under Age	
Indonesia	100	11	1	0	121
Srilanka	10	6	95	5	115
Philippines	83	0	2	0	85
Thailand	33	4	0	0	37
China	10	2	13	4	29
Myanmar	5	9	9	0	23
Vietnam	13	6	0	0	19
Malaysia	0	8	0	6	14
India	6	0	0	0	6
Cambodia	2	0	0	0	2
Australia	0	0	0	1	1
Total	271	45	118	15	450

Sumber: Stanslas, 2010

Negara tujuan *trafficking*, hanya untuk Indonesia saja, berjumlah 121 korban dan mayoritas adalah perempuan dan anak perempuan.

Perempuan adalah kelompok yang rentan terhadap perdagangan manusia. Setiap tahun jumlah korban terus bertambah dan sepertinya tidak dapat dibendung usaha para *trafficker* dalam bisnis kejahatan ini (Tabel 2). Perdagangan orang adalah pemindahan, penjualan atau pembelian perempuan dan anak diperuntukkan pada prostitusi (Bravo, 2015). Tujuan dari tindakan *human trafficking* adalah untuk eksploitasi (Dearnly & Chalke, 2010; Bravo, 2015; Vanessa Bouché, 2015).

Tabel 2. Korban perdagangan orang tahun 2010-2017

Tahun	Jumlah Korban	Daerah Tujuan	Daerah Asal
2010	20	Jayapura	Manado, Bitung,
	1	Sorong	Tondano, Bolaang
	1	Merauke	Mongondow, Minahasa Utara
2011	5	Palembang	Manado
	1	Sorong	Manado
	3	Jayapura	Manado
2012	2	Batam	Manado
	4	Manokwari	Manado
	3	Jayapura	Minahasa Selatan, Tombatu
2013	1	Nabire	Manado
	1	Maumere (NTT)	Manado
	4	Lubang	Airmadidi
2014	3	Papua	Kawangkoan
	1	Balikpapan	Manado
2015	3	Papua	Manado
2016	17	Ambon, Ternate, Sorong, Bacan	Manado, Minahasa, Gorontalo
2017	19	Papua, Makasar,	Minahasa, Manado,
		Maluku Utara	Minahasa Selatan

Sumber: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara, 2017

Sulawesi Utara termasuk darurat perdagangan orang karena daerah ini merupakan daerah transit, baik dari arah lautan maupun daratan. Perbatasan lautan yaitu dengan Negara Philipina, sedangkan arah daratan berbatasan dengan Gorontalo dan Sulawesi Barat. Jika para pelaku tidak lolos melalui laut dan udara mereka mencari jalan melalui darat dengan menggunakan mobil. Daerah transit ini membuka peluang dengan mudahnya para pelaku memindahkan para perempuan yang sudah direkrut untuk dibawa ke tempat tujuan.

Kota Bitung merupakan suatu kota di ujung utara dari Propinsi Sulawesi Utara. Kota yang biasa disebut Kota Cakalang ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan dan perindustrian yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki Gunung Dua Sudara dan sebuah pulau yang bernama Lembeh. Kota Bitung terdiri dari 8 kecamatan yaitu Madidir, Matuari, Girian, Lembeh Selatan, Lembeh Utara, Aertembaga Maesa dan Ronowulu.

Kecamatan Maesa terdiri dari delapan kelurahan yaitu Kelurahan Pakadoodan, Bitung Barat Satu, Bitung Barat Dua, Kakenturan Satu, Kakenturan Dua, Bitung Tengah, Bitung Timur, dan Pateten Tiga. Kecamatan Maesa berada di dekat pelabuhan Bitung. Kelompok sasaran terdiri dari unsur aparat kelurahan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, karang taruna, PKK, dan calon tenaga kerja.

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dan mengurangi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (jangka panjang).
- b. Terbentuknya kelompok komunitas peduli pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO) di Kota Bitung khususnya di 8 kelurahan sasaran.
- c. Menjadikan komunitas PP-TPPO di 8 kelurahan sebagai agen perubahan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **II. METODE PELAKSANAAN**

Bertolak dari permasalahan yang dihadapi,

maka metode atau strategi pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan ini adalah melakukan pendampingan dan memfasilitasi keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan, juga melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung.

Secara rinci metode yang diterapkan adalah sebagai berikut:

- a. Sosialisasi  
Metode ini digunakan untuk mensosialisasikan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat di Kecamatan Maesa. Pesertanya ditetapkan sebanyak 100 orang, perwakilan dari delapan kelurahan. Program yang disosialisasikan adalah pembentukan komunitas peduli Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP-TPPO). Kegiatan ini dilakukan sebanyak dua tahap sehingga total keseluruhan peserta menjadi 200 orang.
- b. Penyuluhan/Seminar  
Pendekatan ini digunakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas yang ada di Kecamatan Maesa. Kegiatan ini dilakukan dengan peserta masyarakat luas, khususnya Kecamatan Maesa, yang berjumlah 200 orang. Topik seminar adalah Peran Komunitas Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Pendampingan  
Metode ini dilakukan untuk mendampingi masyarakat dalam pemilihan dan penetapan anggota komunitas peduli PP-TPPO yang ada di 8 kelurahan. Masing-masing kelompok komunitas terdiri dari 7 orang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pembentukan Komunitas Peduli PP-TPPO**

Proses pembentukan kelompok komunitas yang berbasis masyarakat dinamakan Komunitas Peduli PP-TPPO. Proses pembentukan diawali dengan pemberian pengetahuan tentang perdagangan orang kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Maesa yang diwakili tiap kelurahan 25 orang. Materi yang diberikan sebagai berikut:

1. Peran P2TP2A dalam mencegah perdagangan orang
2. Fasilitasi pembentukan PP-TPPO
3. Undang-Undang tentang PP-TPPO

Hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut para peserta memahami tentang TPPO. Setelah diberikan pemahaman tentang TPPO, maka sebelum pembentukan komunitas tersebut masih dibekali dengan bagaimana upaya pencegahan yang akan dilakukan yang berbasis masyarakat.

Forum pembekalan dilaksanakan melalui seminar yang temanya “Peran komunitas dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Materi yang diberikan adalah :

1. Kebijakan Pemerintah Kota Bitung dalam mencegah perdagangan orang
2. Peran Komunitas Peduli PP-TPPO
3. Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Gambar 1. Sosialisasi tahap satu



Gambar 2. Peserta sosialisasi

Hasil dari seminar ini dipilih dan diseleksi untuk menjadi komunitas Peduli PP-TPPO yang terdiri dari 7 anggota tiap kelompok. Tiap kelurahan membentuk satu kelompok. Total untuk Kecamatan Maesa terdapat 8 kelompok komunitas. Delapan kelompok tersebut anggotanya bervariasi ada unsur bapak, ibu, pemuda, dan anak sekolah

(SMA). Kelompok tersebut dibimbing sebelum di *launching* dengan legalitas dari pemerintah kecamatan.



Gambar 3. Sosialisasi tahap dua



Gambar 4. Peserta seminar



Gambar 5. Narasumber pada seminar



Gambar 6. Walikota Bitung dan jajarannya mendukung kegiatan tersebut



Gambar 7. Pengukuhan Kelompok Komunitas PP-TPPO



Gambar 8. Pengukuhan oleh pihak kementerian PPPA

#### B. Kelompok Komunitas Peduli PP-TPPO sebagai Agen Perubahan

Kelompok komunitas yang sudah terbentuk dan disahkan oleh pemerintah Kota Bitung ditetapkan menjadi agen perubahan di masing-masing kelurahan. Selaku agen perubahan kelompok ini bertugas untuk menjadi mata dan telinga dari pemerintah kota Bitung. Teristimewa jika melihat ada gejala atau hal-hal yang mengarah kepada rekrutmen kelompok ini segera melaporkannya kepada yang berwenang. Cara melaporkan bisa kepada P2TP2A, ke Polsek atau kepada PKK.

Tugas lain dari agen perubahan yaitu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada di kelurahan masing-masing tentang hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan orang (*human trafficking*). Terutama kepada anak remaja yang duduk di bangku SMP dan SMA/SMK. Karena mereka yang rentan dengan tawaran pekerjaan yang kurang jelas. Kelompok tersebut akan membantu pemerintah melakukan edukasi terhadap masyarakat agar dalam menerima tawaran

pekerjaan harus menyimak dengan benar dan menganalisis dengan cermat.

#### IV. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- Terbentuknya 8 kelompok Komunitas Peduli Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kecamatan Maesa Kota Bitung.
- Kelompok Komunitas PP-TPPO sebagai wakil Pemerintah untuk menjadi informan dalam kasus perdagangan orang.
- Menjadi corong pemerintah untuk membantu mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah terjebak dengan tawaran pekerjaan yang kurang jelas.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam hal ini Deputy Perlindungan Hak Perempuan yang telah mensponsori kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Walikota Bitung dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung yang sudah memberikan dukungan sepenuhnya pada kegiatan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bravo, K. E. (2015). Interrogating the State's Role in Human Trafficking. *Ind. Int'l & Comp. L. Rev.*, 25, 9.
- Stanslas, P. T. (2010). Transborder human trafficking in Malaysian waters: addressing the root causes. *J. Mar. L. & Com.*, 41, 595.